

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2008, 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 63 ayat (1) sebagaimana berbunyi “Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota”.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan adalah upaya proses perubahan yang lebih baik dan terus menerus bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat di tingkat Rukun Warga, Dusun/kampung, dan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kepala Desa (Renja Kepala Desa) adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode perencanaan.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kepala Desa (Renja Kepala Desa) adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) Tahun.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dusun/Kampung atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah kerja Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah

masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

11. Rukun Warga atau disebut dengan nama lain adalah Wilayah kerja kepala desa atau lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun, rukun warga adalah forum pertemuan masyarakat di tingkat dusun atau warga yang bertujuan untuk menggali gagasan atau usulan masyarakat di tingkat dusun atau rukun warga.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum pertemuan masyarakat desa atau kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalan gagasan di tingkat dusun atau rukun warga.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara Pemerintah Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip pemberdayaan, keterbukaan, keberlanjutan, partisipasi, efisiensi, dan efektif serta aspirasi;
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :
 - a. mengoptimalkan partisipasi masyarakat di desa;
 - b. meningkatkan keswadayaan untuk peningkatan pengelolaan pembangunan yang bersumber pada kemampuan dan kemandirian masyarakat;
 - c. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya atau potensi secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - d. meningkatkan peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan di desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan RKPDesa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi :

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan.

Pasal 5

Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui urutan kegiatan :

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan;
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup.
- a. penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa.
 - c. Keuangan desa.
 - d. Profil desa.
 - e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN
Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan menyiapkan rancangan awal RPJMDesa sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kerja Kepala Desa ke dalam strategi pembangunan desa, prioritas kegiatan secara terpadu.
- (2) Rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam penyusunan RPJMDesa diikuti oleh unsur Pemerintahan Desa dan mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Dusun menyelenggarakan Musrenbangdus.
- (5) Musrenbang Jangka Menengah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (6) RPJMDesa ditetapkan dengan Peraturan desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Pembangunan Desa

Pasal 8

- (1) Lembaga Kemasyarakatan menyiapkan rancangan awal RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) huruf b.
- (2) Rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi Musrenbang Desa.
- (3) Musrenbang Desa dalam rangka menyusun RKPDesa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga masyarakat.

- (4) Musrenbang penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap tahun paling lambat akhir bulan Januari dan pedoman pelaksanaan Musrenbang Desa sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Desa ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Perencanaan Pembangunan Desa bersumber dari :

- a. Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. Alokasi Dana Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Swadaya Masyarakat Desa;
- e. Pihak Ketiga;
- f. Sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana;
- (3) Kepala Desa menyusun hasil evaluasi rencana pembangunan;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan desa untuk periode berikutnya.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan desa;
- (2) Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Desa dibantu oleh Lembaga kemasyarakatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 22 Oktober 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H.IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 24 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN

ABU BAKAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2008 NOMOR 15

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 3 ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan desa” dalam ketentuan ini adalah rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, pkk dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 259 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dipandang perlu pelaksanaan Peraturan tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- KEDUA :** Menugaskan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA :** Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan persetujuan Bupati.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal : 19 Desember 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGGONG

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.